

**BAB II**

**KERJASAMA INDONESIA – INGGRIS MELALUI PROGRAM  
MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME DALAM UPAYA  
MENCEGAH *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA**


Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak multidimensi menyangkut aspek ekologi, sosial budaya, ekonomi bahkan politik. Sebagai negara pengimpor furniture kayu dari Indonesia, Inggris memberikan dukungan kerjasama bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan isu *Illegal Logging*. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Inggris yang berusaha membantu Indonesia untuk mengatasi permasalahan kayu-kayu yang diproduksi secara *Illegal*. Pembahasan ini akan dimulai dari Inggris yang membutuhkan kayu-kayu berasal dari Indonesia, bahasan mengenai Inggris yang melihat perkembangan Indonesia pada proses penebangan kayu hingga program kerjasama kehutanan dapat terbentuk.

**2.1. Kebutuhan Inggris akan kayu Indonesia**

Inggris menjadi salah satu negara maju yang memanfaatkan potensi kegunaan produk kayu sebagai bahan bakar energi. Industri Inggris menggunakan setidaknya 50 juta ton kayu per tahun untuk dapat memenuhi volume yang dikonsumsi. Inggris memiliki sekitar 60% produk kayu, sementara sebagian memilih untuk mengimpor produk hutan yang berfokus pada kayu lunak (*softwood*)

maupun kayu keras (*roundwood*) (Commission, 2020). *Timber Trade Federation* selaku federasi importir Inggris memperingatkan bahwa keseimbangan antara pasokan dan permintaan stok kayu Inggris telah mencapai titik terendah. Tingginya permintaan pada pasokan produk kayu Inggris, membuat Inggris mengalami peningkatan pada penjualan kayunya. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data Indeks Harga Kayu Inggris dari rentang bulan September 2020 – September 2021 untuk memantau tren harga kayu berdasarkan permintaan pasar stok kayu Inggris dan memberikan informasi tentang industri kayu negara Inggris. Penyajian data tersebut dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut.

**Grafik 2. 1 Indeks Harga Kayu Inggris**



Sumber: *Forest Research*, 2021

Pada grafik penyajian diatas, dapat terlihat bahwa *Standing Timber*, *Softwood Sawlog*, dan *Small Roundwood* menunjukkan gerakan harga yang berbeda tiap tahunnya di pasar Inggris yang mencakup penjualan oleh Kehutanan Inggris. Permintaan kayu di Inggris terus meningkat dari September 2020 hingga September 2021. Harga rata-rata penjualan *Standing Timber* pada September 2020 sebesar £ 26,78 yang kemudian meningkat pada September 2021 sebesar £ 40,12 per meter kubik. Selanjutnya, harga *Softwood Sawlog* lebih tinggi secara riil dengan nilai sebesar £ 49,76 dan kian meningkat dalam periode 6 bulan hingga Maret 2021 sebesar £ 67,70 dan mencapai nilai tinggi pada September 2021 sebesar £ 79,39. Untuk *Small Roundwood*, indeks harga menunjukkan £ 38,10 pada September 2020 dan menurun sebesar £ 37,92 pada September 2021, nilai ini menempatkan lebih rendah secara riil dibandingkan jenis-jenis kayu lainnya.

Meningkatnya permintaan industri kayu Inggris, membuat negara Inggris tidak lagi dapat memproduksi kayu yang cukup untuk memenuhi permintaan domestiknya. Negara tersebut harus mengimpor sekitar 80% kayu dari luar negeri (Lawson, 2007). Tentu, hal ini membuat banyaknya konsumen Inggris rela membeli produk kayu yang telah bersertifikat sustainable walaupun dengan harga yang premium. Importir Inggris mengharapkan pemerintah juga dapat mendukung insentif bagi penggunaan kayu lestari oleh industry kayu yang berada di Inggris. Hal ini menjadikan Inggris sebagai negara importir kayu terbesar kedua di dunia

setelah Cina. Untuk mengkaji konsumsi kayu Inggris, penulis menyajikan tabel konsumsi kayu Inggris yang dapat dilihat melalui tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2. 1 Konsumsi oleh UK Sawmills tahun 2011- 2020.**

thousand green tones

Year	UK Grown SoftWood	Imported Softwood	Total Softwood	UK Grown HardWood	Imported Hardwood	Total Hardwood
2016	6,504	209	6,713	74	17	91
2017	6,568	267	6,835	65	13	78
2018	6,139	325	6,643	66	13	79
2019	5,880	343	6,223	76	13	88
2020	5,826	263	6,088	62	12	74

Sumber: *Sawmill Survey*, 2021

Melihat tabel 2.1 diatas, menunjukkan bahwa UK Sawmills selaku pabrik penggergajian di Inggris mengonsumsi total 6 juta ton kayu lunak hijau pada tahun 2020 turun 2% dari 2019. Lebih lanjut, pada tahun 2020 kayu keras dikonsumsi sebesar 0,07 juta ton hijau. Kayu-kayu tersebut sebagian besar berasal dari yang ditanam Inggris maupun berasal dari kegiatan Impor.

Dalam hal ini, dilihat dari tabel diatas angka-angka tersebut digunakan untuk memantau tren di sektor kehutanan Inggris. Data tersebut juga digunakan

untuk mengukur kenaikan volume serta perbandingan jumlah kayu untuk penggunaan maupun neraca perdagangan negara Inggris. Mengingat kebutuhan Inggris akan kayu yang sangat besar, Indonesia telah menjadi peluang besar bagi Inggris karena telah menguasai pasar jual beli kayu di dunia maupun global. Indonesia menjadi capaian salah satu negara yang memiliki wilayah hutan tropis cukup luas serta negara dengan penghasil berbagai kayu lapis yang tinggi beserta hasil kayu-kayu lainnya. Dengan luas lahan sebesar 94,1 juta hektar dari luas daratan Indonesia, nilai ini menempatkan Indonesia sebagai urutan ketiga dengan negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia setelah Brazil dengan keanekaragaman hayati didalamnya (WRI, 2014). Tingginya potensi sumber daya hutan yang dimiliki, Indonesia kerap mendorong komoditi ekspor kayu. Peralnya, lebih dari setengah hutan di Indonesia telah dialokasikan dan digunakan untuk memproduksi kayu. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan eksportir utama penghasil kayu dan produk kayu dalam skala global. Negara-negara Uni Eropa merupakan salah satu pasar utama untuk hasil hutan Indonesia, diantaranya Inggris, Jerman Perancis, maupun Belanda.

Inggris kemudian melihat Indonesia sebagai peluang pasar yang cukup besar untuk produksi kayu dan oleh karena itu legalitas serta keberlanjutan pasokan kayu sangat penting bagi sektor impor negaranya. Hasil produksi hutan Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan negara-negara lain. Hal ini memudahkan Inggris karena Indonesia akan lebih mudah diajak


untuk bekerjasama. Selain itu, melalui penyelenggaraan webinar yang mewakili asosiasi bisnis dari Indonesia dan Inggris yakni *United Kingdom Market for FLEGT Timber Product: Indonesia's Timber as Sustainable Partner for UK Market*, Indonesia berhasil meyakinkan pasar global bahwa produk kayu yang dihasilkan oleh Indonesia berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan (Bisnis E. , 2020). Sehingga, hal ini dilirik oleh negara Inggris untuk mendapatkan pasokan kayu dari Indonesia. *Minister of State for Pacific and the Environment* selaku pihak Inggris juga mengungkapkan bahwa kayu yang berasal dari Indonesia dapat memudahkan konsumen Inggris melakukan *sourcing* kayu berkelanjutan. Maka dari itu, Inggris tertarik dan menyukai hasil produk kayu yang dihasilkan oleh Indonesia melalui kayu bersertifikat karena memudahkan proses impor dan memiliki *story value* bagi konsumen bahwa produk kayu yang dihasilkan Indonesia ramah bagi lingkungan hidup. Secara administratif, kayu yang berasal dari Indonesia telah terbukti pengelolaannya yang ramah lingkungan. Dalam mendorong komoditi ekspor kayu di Indonesia, Inggris terus menerus meningkatkan kewaspadaan (*awareness*) pada produk kayu berkelanjutan yang dihasilkan Indonesia di pasar global.

## **2.2. Sikap Inggris terhadap *Illegal Logging* di Indonesia**

Seiring meningkatnya konsumen Inggris yang mengharapkan jaminan produk kayu Indonesia yang dibeli, industri kehutanan kayu di Indonesia telah menunjukkan adanya peningkatan deforestasi akibat munculnya permasalahan

*Illegal Logging*. Indonesia juga bahkan menciptakan emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia dengan mencapai 2,1 milyar ton karbon dioksida (Mongabay, 2010). Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan terdapat sekitar 130 juta hektar lahan hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar lahan hutan telah habis ditebang. Tingginya emis gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi ini banyak dijalankan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab hingga telah memberikan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Lebih dari itu, laju deforestasi yang tinggi membuat kekhawatiran akan kerusakan hutan dan tidak terlaksananya kelestarian hutan. Untuk mengkaji seberapa besar deforestasi yang terjadi di Indonesia, penulis menyajikan 10 Negara Terbesar dengan Kehilangan Lahan Hutan Primer di Dunia yang dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut.

**Grafik 2. 2 10 Negara dengan Kehilangan Lahan Hutan Primer Terluas Tahun 2020**



Sumber: *Global Forest Watch*, 2020

Berdasarkan grafik 2.2 diatas, Indonesia masuk 10 daftar negara di dunia dengan menempati posisi ketiga menjadi negara dengan laju deforestasi hutan primer. Di tahun 2020, Indonesia tercatat berkurang 270 ribu hectare (ha) hutan yakni angka ini menunjukkan lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 323, 6 ribu ha. Hal ini banyak disebabkan akibat adanya kebakaran hutan maupun indikasi penebangan atau pemangkasan pohon dalam wilayah hutan tanpa adanya izin yang sah (*Illegal*). Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, penyebab utama kehilangan hutan primer akibat adanya deforestasi yang didorong oleh produksi komoditi kayu-kayu yang illegal. Selain kebakaran hutan, *Illegal Logging* membuat sebab utama pengikisan hutan dan kerusakan hutan yang parah. Aktivitas *Illegal Logging* bukan hanya merupakan masalah domestik suatu negara, tetapi telah menjadi suatu isu global di sektor kehutanan. *Illegal Logging* menjadi suatu kegagalan bagi efektifitas dari suatu hukum yang berlaku dalam menegakkan aturan legalitas jual-beli kayu sehingga, dapat menimbulkan korupsi, kejahatan berskala besar, dan kejahatan transnasional (Ansional, 2011). Oleh karena itu, praktik *Illegal Logging* memiliki dampak multidimensi dan dipandang sebagai suatu kejahatan transnasional yang dapat merusak hutan atau berpotensi merusak hutan yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam melihat seberapa besar kasus *Illegal Logging* di Indonesia, penulis menyajikan tabel yang dapat dilihat melalui tabel 2.2 berikut.



**Tabel 2. 2 Kasus Tindak Pidana LHK atau P21 Tahun 2015 – 2021.**

NO	TIPOLOGI KASUS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1.	Pembalakan Liar	43	66	66	94	104	126	110	607
2.	Perambahan	28	29	8	26	11	26	28	156
3.	Peredaran Illegal TSL	43	51	55	41	65	46	38	341
4.	Pencemaran Lingkungan	4	3	4	2	6	8	6	33
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	1	1	1	2	5	2	12
6.	Kerusakan Lingkungan	0	0	0	2	2	9	2	15
TOTAL		118	150	134	166	190	220	186	1.164

Sumber: Direktorat Jenderal PHLHK, 2021

Pada Tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana Lingkungan Hidup Kehutanan dari tahun 2015 sampai 2021 total yang diselesaikan sebanyak 1.164 kasus. Berdasarkan tipologi kasus pidana, dari total tersebut kasus paling banyak di Indonesia adalah Pembalakan Liar sebanyak 607 kasus. Dan di

tahun 2021 pun, pembalakan liar masih mencapai angka sebanyak 110 kasus di Indonesia.

Fenomena penebangan liar kini tidak lagi menjadi masalah di sektor kehutanan saja, melainkan pemasalahan multipihak yang memerlukan banyak pihak terkait untuk penyelesaiannya. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, praktik ini mampu mengurangi penerimaan dan pendapatan devisa negara yang memunculkan anomali terburuk yaitu ancaman proses deindustrialisasi di sektor kehutanan. Di tahun 2018, praktik *Illegal Logging* telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara di segi pendapatan non-pajak yang membuat tidak bisa ditagih sebesar US\$ 6,59 miliar yakni seperempat anggaran infrastruktur negara (Kenny, 2018). Sementara itu, peneliti ekonomi kehutanan dari UK-DFID menghitung kerugian ekonomi tahunan tanggungan pemerintah dari akibat perdagangan kayu ilegal (*Illegal Timber Trading*) yakni mencapai US\$ 5,7 miliar pertahunnya. Bahkan lebih dari itu, terdapat kerugian pula dari bidang lingkungan yang menjadi aspek utama menghilangnya sejumlah pohon tertentu, akibat dari ini kehadiran hutan tidak terjamin sebab mampu menimbulkan perubahan iklim, rusaknya lingkungan, banjir, erosi, dan menurunnya produktivitas lahan hutan. Pemerintah Inggris menyikapi proses penegakan hukum dan Tata Kelola Hutan melalui *Memorandum of Understanding* (Mou) dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi *Illegal Logging* di negara tersebut. Kesepakatan ini telah diadakan sejak tahun 2003, dimana dalam pertemuan tersebut telah diluncurkan inisiatif baru bagi


Indonesia, yakni mempertemukan berbagai pemangku kepentingan termasuk UK-DFIF, Kementerian Kehutanan Indonesia, the *Environmental Investigation Agency*, *The Tropical Forest Trust*, and *Greenpeace* (O'Brien, 2003). Masalah pembalakan dan deforestasi yang terjadi cukup terdokumentasi dengan baik dan pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk mengakhiri perdagangan *illegal*. Sebanyak 4% hasil kayu Indonesia yang diimpor ke Inggris atau senilai 0.83% dari kayu yang diimpor ke Inggris. Meskipun demikian, baik Pemerintah Inggris dan Indonesia telah sepenuhnya bekerja sama dengan delegasi dari masing-masing pemerintah dan anggota perdagangan. Inggris memberikan perhatian melalui federasi perdagangan kayu yang bekerjasama dengan pemerintah Inggris dalam mengembangkan kebijakan pengadaan sektor publik dalam masalah-masalah pembalakan liar di Indonesia (O'Brien, 2003). Kedua negara terus menunjukkan diri untuk bertanggung untuk mengatasi masalah sumber kayu legal dan berkelanjutan di Indonesia. Bahkan, bertepatan dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada Maret tahun 2019, kedua negara telah sepakat mendatangi perjanjian bilateral implementasi FLEGT melalui VPA Inggris-Indonesia. Sejak tahun 2002, Departemen Pembangunan Internasional (DFID) terus mempromosikan pengelolaan hutan yang legal dan berkelanjutan dan terus melakukan tekanan pasar yang dapat dibawa untuk mencapai tujuan perdagangan kayu Inggris.

### **2.3. Kerjasama Bilateral Indonesia – Inggris di sektor kehutanan**

Dalam menyikapi *Illegal Logging* di Indonesia, hubungan bilateral antara Indonesia – Inggris di sektor kehutanan dimulai dari landasan kebijakan Uni Eropa yang telah meluncurkan inisiatif pada tahun 2003 melalui aksi FLEGT. Aksi ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sektor kehutanan yang akan dikirimkan tidak hanya ke Uni Eropa maupun ke negara produsen yang berlaku di negara mitra. Terbentuknya FLEGT-VPA menjadi aspek dasar kebijakan dalam menangani pembalakan liar yang terjadi di Indonesia. Model yang dirancang adalah dengan merumuskan dukungan melalui SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) (EUFLEGT, 2019). SVLK menjadi inisiasi yang diakui secara hukum oleh Uni Eropa dan telah dirintis sejak 2013 untuk menerapkan sistem pelacakan pembalakan liar yang terjadi di Indonesia. Semenjak itu, negara-negara Uni Eropa menerima lisensi SVLK untuk membantu Indonesia memastikan bahan baku dan produk kayu diperoleh dari sumber yang sah asal-usulnya serta dalam pengelolaannya telah melengkapi aspek legalitas. SVLK yang telah berlaku di Indonesia menjadi kepastian legalitas kayu agar memiliki lisensi ekspor yang masuk ke pasar Uni Eropa. Sejak SVLK diberlakukan, produksi olahan kayu dari Indonesia sebagian banyak di ekspor ke negara-negara Eropa, termasuk Inggris. Terhitung, Indonesia mengeluarkan sekitar 6.892 V-legal dokumen yang akan diekspor ke Inggris atau setara dengan nilai US\$ 255,23 juta (JPNN, 2018). Pengelolaan SVLK ini menyangkut sistem serta prosedur dalam penebangan

sampai distribusi perdagangannya dapat dibuktikan sesuai pemenuhan syarat legal yang telah berlaku. Dengan pengakuan tersebut, Indonesia telah maju dalam legalitasnya untuk diserap di pasar Internasional sampai ke wilayah Uni Eropa dan Australia. Terlebih, Indonesia dan Inggris memang telah menjalin kerjasama bidang kehutanan dalam prinsip *mutual respect* dan *trust* sejak era 1990an hingga saat ini untuk turut menurunkan deforetasi serta tata kelola hutan di Indonesia (SindoNews, 2018). Berkat SVLK yang diberlakukan, hal ini membuka pasar Inggris untuk mengimpor kayu yang berasal dari Indonesia. Pada tahun 2019 sendiri nilai ekspor kayu dari Indonesia ke Inggris mencapai US\$ 350 juta, nilai ini menempatkan terbesar di Eropa (Kontan, 2020). Hingga saat ini, di antara 15 negara yang mengikat perjanjian, Indonesia terpilih menjadi satu-satunya negara yang memperoleh lisensi FLEGT. Tidak hanya menjadi pionir, Indonesia dianggap sebagai perintis dan mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab dalam bidang legalitas produk kayu. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan gambar Nilai Ekspor Perdagangan Kayu Indonesia ke negara Uni Eropa dari rentang tahun 2013 hingga 2019 untuk melihat penerapan SVLK sehingga pasar dunia menerima kayu yang berasal dari Indonesia. Penyajian data tersebut dapat dilihat pada Grafik 2.3 berikut.

**Grafik 2. 3 Nilai Ekspor Perdagangan Kayu Indonesia setelah SVLK tahun 2013-2019**



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Berdasarkan data 2.3 yang dihimpun oleh KLHK menunjukkan bahwa sejak Indonesia menerapkan SVLK, nilai perdagangan kayu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di tahun 2013, nilai perdagangan kayu Indonesia sebesar US\$ 6,05 miliar. Namun, di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar US\$ 9,2 miliar. Puncaknya di tahun 2018 yakni bertambah 4% menjadi 12,3 miliar. Pasar dunia terus menerima Indonesia hingga terlihat pada tahun 2019 mencapai 10,2 miliar. Nilai ekspor perdagangan kayu terus meningkat dari tahun 2013-2019. Sejak 2013, secara keseluruhan tercatat SVLK telah meyakong devisa negara dari ekspor kayu sebesar US \$ 65 miliar (Nuraini, 2019). Di tahun 2021, secara keseluruhan

pertumbuhan ekspor kayu terus meningkat sebesar 70,3% atau setara dengan US\$ 4,405 dibandingkan kuartal II 2020 sebesar US\$ 2,586 miliar (Masitoh, 2021).

Dalam hal ini, kerjasama antara Indonesia dengan Inggris dalam sektor kehutanan terus mengalami peningkatan. Dengan berhasilnya SVLK Indonesia mendapat respon tidak hanya dari Uni Eropa, melainkan dari Inggris. Inisiasi pertama program kerjasama antara Indonesia dan Inggris dalam menghadapi persoalan pembalakan liar beserta pengelolaan hutan produksi adalah dengan meluncurkan *Multistakeholders Forestry Programme* (MFP). MFP telah menjalankan program kerjasama oleh Uni Eropa dengan Indonesia melalui FLEGT VPA (*Voluntary Partnership Agreement*) yang berfokus penghentian kayu dipungut secara *illegal* (Heeswijk, 2013). *Multistakeholders Forestry Programme* (MFP) didukung langsung oleh *Department for Internasional Development* (DFID) sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah Inggris sebagai upaya pembangunan global. DFID dapat berkontribusi untuk mengoptimalkan anggaran dengan prinsip keterbukaan dan lebih transparan (DFID, 2002). MFP memiliki empat fase program yang memiliki fokus utamanya masing-masing. MFP fase pertama berjalan dari tahun 2000-2006 berfokus pada pengentasan kemiskinan di masyarakat yang terkait langsung dengan hutan (ForesterAct, 2016). Fase kedua program ini berjalan tahun 2008 berfokus pada pengembangan legalitas kayu, pembentukan SVLK untuk mengurangi maupun menurunkan tingkat pembalakan dan penebangan hutan secara liar dan perdagangan kayu *illegal*, dan untuk

memperkuat tata kelola sektor kehutanan. Untuk tahap ketiga program ini, MFP fokus mewujudkan penerapan VPA dan penerapan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Menegaskan yang telah diterapkan VPA antara lain penguatan tata kelola kehutanan, pengembangan kewirausahaan kehutanan berbasis masyarakat, dan menghasilkan produk kayu yang dapat diterima secara legal oleh pasar global. Sejauh ini, sejak tahap pertama, MFP sudah memasuki tahap ketiga dari rencana tersebut. Komitmen kerjasama ini kian berlanjut saat penandatanganan kerjasama fase keempat pada tahun 2018 untuk mendukung pengembangan bisnis hutan kemasyarakatan. Program Kemitraan Hutan yang didanai Inggris telah mengubah perdagangan kayu Indonesia dengan pembentukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sejauh ini, Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya di dunia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan akses istimewa ke pasar Uni Eropa senilai \$ 1 miliar per tahun dan pasar Inggris senilai £ 200 juta per tahunnya (Shofa, 2021). Sehubungan dengan Inggris sebagai negara terpenting di Eropa dan salah satu negara pengimpor kayu lapis paling besar dari Indonesia, Inggris memiliki tanggung jawab besar akan permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia utamanya pembalakan liar. Untuk itu, MFP menjadi program yang hanya berada di Indonesia saja dan telah menjadi instrument penting yang mencakup pada penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan agar Indonesia terbebas dari *Illegal Logging*.